



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multidimensi, multifungsi, dan multisektor, sehingga harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif melalui pendekatan pengembangan wilayah, untuk menjamin terselenggaranya persamaan persepsi dan sinkronisasi, agar pelaksanaan penataan ruang di daerah efisien dan efektif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dikemukakan bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kabupaten Lebong.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahian di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 - 2032;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);

- Memperhatikan
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Propinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Propinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
6. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang direncanakan ataupun tidak.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tata tertib ruang.
17. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
18. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
20. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
22. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
24. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Rejang Lebong dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum mekanisme dan tata kerja kepada BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengawal penataan ruang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar BKPRD Kabupaten Lebong dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kinerjanya secara optimal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengenai koordinasi penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

Pedoman Umum Mekanisme dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 04...Februari 2015

**PEDOMAN UMUM MEKANISME DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

A. PENDAHULUAN

(1) Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Lebong diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan ruang. Otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan pengelolaan ruang agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Penataan ruang dapat mengakomodasi kepentingan perkembangan masyarakat secara efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan Ruang merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multidimensi multifungsi, dan multisektor, sehingga harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif melalui pendekatan "pengembangan wilayah" bukan pendekatan "sektor" untuk itu diperlukannya koordinasi dalam penataan ruang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandang dan gerak langkah dan menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen tata ruang. Koordinasi penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan baik dalam penyelenggaraan ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Keterpaduan baik dalam penyelenggaraan ruang mencakup integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan penataan ruang.

Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dikemukakan, bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah dibantu oleh BKPRD yang merupakan Badan bersifat ad-hoc.

Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Sampai saat ini kenyataannya belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pandang aparatur pemerintah (unsur eksekutif) dan anggota dewan (unsur legislatif) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, hal ini disebabkan

BKPRD sebagai wadah koordinasi yang membantu sebagian tugas Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah belum efektif dalam melakukan koordinasi dan pembinaan penataan ruang di daerah. Salah satu penyebab belum efektifnya peran BKPRD tersebut yaitu belum disusunnya mekanisme dan tata kerja BKPRD.

(2) Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pedoman umum mekanisme dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lebong bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BKPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bermanfaat untuk mengefektifkan kinerjanya dalam melaksanakan penataan ruang, dimana semua pihak yang terkait dalam penataan ruang dapat mengetahui dan memahami pentingnya peranan penataan ruang dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Ruang lingkup mekanisme dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maupun Rencana Detail Tata Ruang.

B. PENGERTIAN, ORGANISASI DAN PELAKSANAAN TUGAS BKPRD

Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, Penataan ruang di Kabupaten menjadi kewenangan Bupati. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya Bupati membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lebong. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Rejang Lebong dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten Lebong, terdiri atas:

a. Penanggung Jawab :

1. Bupati Lebong.
2. Wakil Bupati Lebong

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Lebong.

d. Anggota :

1. Asisten Bidang Administrasi
2. Asisten Bidang Pembangunan,
3. Asisten Bidang Pemerintahan,
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP)
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
10. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

C. TUGAS BKPRD KABUPATEN LEBONG

(1) BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas:

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan

D.KEGIATAN BKPRD KABUPATEN LEBONG

- (1) BKPRD Kabupaten Lebong menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.
- (3) BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas dapat:
 - a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
 - c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.
- (4) Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten Lebong.
- (5) BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas, dibantu:
 - a. Sekretariat BKPRD Kabupaten Lebong
 - b. Kelompok Kerja.
- (6) Pembentukan BKPRD Kabupaten, Sekretariat BKPRD Kabupaten, dan Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E.SEKRETARIAT BKPRD KABUPATEN LEBONG

- (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten Lebong berada pada Bappeda Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten.
- (2) Sekretariat BKPRD Kabupaten Lebong mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten.
- (4) Sekretariat BKPRD Kabupaten Lebong, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebong;
 - b. Sekretaris : Kasubbid TGT, SDA dan LH Bappeda;
 - c. Anggota : 1 2 (Dua) Orang Staf Fispra Bappeda;
2 1 (Satu) Orang Staf Dinas Pekerjaan Umum;

F. KELOMPOK KERJA BKPRD KABUPATEN LEBONG

Kelompok Kerja BKPRD Kabupaten Lebong, terdiri atas:

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:

- (a) Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lebong;
- (b) Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- (c) Sekretaris : Kepala Sub Bidang PU dan Perhubungan Bappeda Kabupaten Lebong;
- (d) Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Hutan dan Pelestarian Alam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong;
 - 2. Kepala Bidang Pemulihan dan Analisa Lingkungan BLHKP;
 - 3. Kepala Bidang Penyusunan Program dan Penelitian Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Lebong;
 - 5. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten lebong;
 - 6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten lebong;
 - 7. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lebong;
 - 8. Kepala Bidang Pengelolaan lahan, Air, Alsintan dan Kelembagaan Dinas Pertanian;
 - 9. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
 - 10. Kepala Bidang Pariwisata Disparbudhub;
 - 11. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong;

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a) memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
- b) melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c) melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;

- d) melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e) menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten; dan
 - f) menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.
- c. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten.

(2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- a. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:

- a). Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- b). Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah kabupaten Lebong;
- c). Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- d). Anggota :
 1. Kepala satuan Pamong Praja dan PBK Kabupaten lebong;
 2. Kepala kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Dishutbun Kab. Lebong;
 4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLHKP Kabupaten Lebong;
 5. Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Perizinan Distamben kab. Lebong;
 6. Kepala Bidang Kelistrikan Distamben Kabupaten Lebong;
 7. Kepala Bidang Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Lebong;
 8. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umumkabupaten Lebong;
 9. Kepala Seksi Penertiban satpol PP dan PBK
 10. Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)
 11. Balai Konservasi Sumber Daya Air (BKSDA)

- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas:

- a) memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten dalam

- angka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- b) melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c) melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d) melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e) melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f) melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g) menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.
- c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten.

G. PELAPORAN

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

H. MEKANISME DAN TATA KERJA BKPRD KABUPATEN LEBONG

Adapun Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD Kabupaten Lebong mencakup:

1. Prinsip Kerja;
2. Lingkup Kerja; dan
3. Alur Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD.

a. Prinsip Kerja BKPRD

Prinsip Kerja BKPRD Kabupaten Lebong, meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili oleh BKPRD berkewajiban menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

b. Lingkup Kerja BKPRD

Koordinasi BKPRD diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ruang.
3. Melakukan sinergisitas dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/kota dan SKPD terkait.
4. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan penataan ruang tingkat Kabupaten.
5. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur penataan ruang, baik melalui bintek/pelatihan.
6. Memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang berkaitan dengan Penataan Ruang.
7. Rapat Koordinasi BKPRD diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

c. Alur Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD:

Administrasi Surat Menyurat:

1. Tata urutan Surat Menyurat pada BKPRD berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas yang memuat administrasi surat menyurat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, yaitu pengonsepan surat, pengetikan surat, pemeriksaan surat, pamarafan surat, penandatanganan surat, penomoran surat dan pengiriman surat.
2. Surat yang diterima akan diagendakan oleh petugas, dan dinaikkan kepada Ketua BKPRD melalui Sekretaris BKPRD. Surat yang diterima akan didesposisi oleh Ketua/Sekretaris BKPRD kepada Sekretariat BKPRD untuk dinformasikan kepada anggota BKPRD sesuai dengan kepentingannya dan dijawab sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penataan ruang. Proses penerimaan dan melakukan jawaban surat harus dilakukan seefektif dan efisien mungkin.
3. Penyelesaian Surat Menyurat yang ditujukan kepada BKPRD dengan waktu minimal 3 hari semenjak surat tersebut diterima.

Persidangan dan Pengambilan Keputusan:

1. Persidangan BKPRD dilakukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari akibat dari pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang, untuk mendapat pertimbangan yang diperlukan dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pendapat para ahli sesuai dengan pemahaman ilmu yang dimiliki dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan dengan penataan ruang, dalam persidangan BKPRD yang diselenggarakan akan diambil keputusan guna mendukung penyelenggaraan penataan ruang.
2. Dalam persidangan dilakukan pencatatan terhadap hal-hal yang

- diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang.
3. Keputusan yang diambil dari persidangan dalam BKPRD selambat-lambatnya minimal 2 minggu sejak permasalahan yang ditimbulkan dari penataan ruang.

Penyusunan Laporan:

1. Laporan disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKPRD Kabupaten Lebong kepada Bupati selaku Penanggung Jawab setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.
2. Selanjutnya Bupati akan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas BKPRD kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam bulan) sekali dalam setahun.
3. Format laporan yang disampaikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman koordinasi Penataan Ruang.

Kegiatan Penataan Ruang Lainnya:

1. Kegiatan Penataan Ruang Lainnya berkaitan dengan kerjasama dalam hal penataan ruang yang memerlukan paduserasi antar wilayah, kerjasama antar wilayah dan Kerjasama dengan pihak-hihak yang memerlukan penataan ruang.
2. Paduserasi dan kerjasama antar wilayah Kerjasama dilakukan berdasarkan aturan perundangan-undangan penataan ruang yang berlaku.
3. Paduserasi dan kerjasama berdasarkan asas yang ada pada BKPRD Kabupaten Lebong.

I. PENDANAAN


Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

J. KETENTUAN PENUTUP

Lampiran Pedoman Mekanisme dan Tata Kerja BKPRD Kabupaten Lebong ini disusun, agar BKPRD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mendukung penataan ruang di Kabupaten Lebong.

[Signature] **BUPATI LEBONG**
02/02/15

H. ROSJONSYAH



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2015

 **BUPATI LEBONG**

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 124

